

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf memiliki peran penting dalam membangun agama, masyarakat, dan Negara. Bahkan dalam bidang ekonomi, Islam telah mengajukan pendekatan yang terpadu dan proaktif, di antaranya dengan menyelenggarakan ibadah wakaf. Bahkan, sejak lama telah dilembagakan dan terbukti melalui sejarah lembaga ini berperan penting dalam membangun kekuatan dan kesejahteraan umat Islam.<sup>1</sup>

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Faktanya pada bulan Maret 2017, angka tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada 10,12%, bila dihitung terdapat lebih dari 26,58 juta manusia Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>2</sup>

Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *dhuafa* yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Widji, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 43.

<sup>2</sup><https://bps.go.id/baca/2018/03/26/Presentase-Penduduk-Miskin-September-2017.html>

Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat, buktinya jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia per Maret 2017 mencapai 26,58 juta orang. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.<sup>3</sup>

Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah suatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan di dalam Islam merupakan konsep hukum dan sosial dan keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><https://bps.go.id/Op.cit>

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 1-2.

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, dengan 85,1% dari jumlah penduduk Indonesia<sup>5</sup> sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi, Mesir, Turki, Palestina, Yordania Qatar, Kuwait, Banglades<sup>6</sup> dan berkembang juga di beberapa negara non muslim, seperti Israel, Inggris, Amerika, Prancis, Jerman.<sup>7</sup> Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan tempat ibadah, tempat persinggahan musafir, tempat penyebaran ilmu, majlis, sekolah, pembuatan karya tulis, pengadaan air bersih, kebutuhan fakir miskin,<sup>8</sup> perkantoran, pondok pesantren, asrama mahasiswa, bahkan penyediaan alat transportasi untuk kepentingan umat dan agama.

---

<sup>5</sup><https://islampos.com/baca/2018/03/26/Jumlah-Umat-Islam-Di-Indonesia-2010.htm>

<sup>6</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 27-42.

<sup>7</sup> Michael Dumper, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 44.

<sup>8</sup> Ibnu Abidin dan Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar*. Cet. 6 (Bairut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 520-521; Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*. Cet. 5 (Riyadh: Makhtabah al-Riyadh al-Haditdiyah, 1941), h. 567.

Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah peranan wakaf tidak terbatas pada pembangunan tempat-tempat ibadah dan pendidikan, tetapi menjangkau penyediaan biaya operasional majelis ilmu, biaya operasional perpustakaan, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya.<sup>9</sup>

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Islam masuk di Indonesia. Sebagai lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Badan Wakaf Indonesia (BWI), sampai dengan bulan Maret tahun 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia terdapat 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 M<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya segitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin.

---

<sup>9</sup>Muhammad Abd al-Ra'uf al-Manawie, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jama' al-Shaghir*. Cet. II (Bairut: Darr al-Fikr, 1996), h. 671.

<sup>10</sup><https://bwi.or.id/baca/2017/12/09/Direktorat-Pemberdayaan-Wakaf-Kementrian-Agama-Republik-Indonesia-Maret-2016.html>

Pemanfaatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya di kelola secara klasik dan tidak produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Peruntukan wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung untuk kepentingan ibadah khusus (*mahdhah*) dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya, oleh karena itu, agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, kendaraan dan pom bensin. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan benda wakaf bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan atau sarana dan pra sarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan lain-lain.

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, terdapat beberapa problem hukum yang timbul mengenai wakaf menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf tersebut dilakukan jauh sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,<sup>11</sup> sedangkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut tidak ada satupasal pun yang mengatur mengenai wakaf manfaat. Perlu penambahan norma hukum tentang wakaf manfaat, karena perundang-undangan inihanya mengatur mengenai wakaf secara garis besar, mengatur mengenai jenis harta benda wakaf maupun tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Maka dari itu, dengan tidak adanya pasal yang memberikan argumentasi tentang wakaf manfaat perlu di akomodir yang mengatur mengenai wakaf manfaat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup>

Dari bunyi Pasal 1 tersebut di atas dimaksudkan bahwa wakaf hanya diperuntukkan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, tidak ada pengaturan bahwa wakaf itu ditujukan masyarakat untuk

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986," dalam *Undang-Undang Wakaf* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.), h. 1.

<sup>12</sup>*Op. cit.*, Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986," dalam *Undang-Undang Wakaf* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.), h. 1.

diambil manfaat yang belaku sementara. Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dikenal hanya wakaf umum atau wakaf *Khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum yang berlaku selamanya dan tidak berlaku sementara.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, peneliti sangat tertarik untuk meninjau kembali terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat yang merupakan wujud dari wakaf manfaat untuk menganalisa persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan wakaf manfaat tersebut. Oleh karena itu, dalam tesis ini peneliti mengambil judul “**PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF MANFAAT DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat?
2. Bagaimana relevansi wakaf manfaat dengan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat.
2. Untuk menganalisis relevansi wakaf manfaat dengan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan wakaf, khususnya tentang hukum wakaf manfaat menurut Imam Abu Hanifah.
  - b. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang wakaf manfaat.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penetapan hukum terhadap wakaf manfaat.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat akan pentingnya wakaf manfaat dalam hidup bersosial.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat solusi bagi pemerintah untuk menerapkan wakaf manfaat dalam perundang-undangan.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perguruan tinggi bahwa dengan berkembangnya zaman muncullah



berbagai macam jenis wakaf yang bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

1. Pemikiran adalah cara atau hasil berpikir seseorang, yang dimaksud pemikiran dalam tesis ini adalah cara berpikir Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang pada akhirnya menghasilkan pemikiran yang berhubungan dengan perundang-undangan tentang wakaf.
2. Wakaf manfaat merupakan sifat yang tertanam dalam zat dan benda yang berbentuk nyata, yang menjadikan secara alami zat dan benda tersebut memiliki harga dan nilai. Ahli ekonomi melihat manfaat disini adalah utility, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh, atau hanya dirasakan. Sehingga manfaat yang melekat pada harta tersebut itulah yang menjadikan sebenarnya memenuhi hajat pemilik harta, bukan hanya dari fisik nyata dari harta tersebut. Artinya, karena pentingnya manfaat dari harta tersebut yang kemudian menjadikan seseorang tertarik untuk memiliki harta itu.<sup>13</sup> Adapun dalam pandangan Ulama Fiqih, manfaat merupakan sifat yang tertanam dalam zat dan benda yang berbentuk dan

---

<sup>13</sup> Rif'at Al-Mahjub, *Al-Iqtishad al-Syiyasi*, juz I, (Al-Qahirah: Dar al-Nahdhah Al-Arabiyah, 1964), h. 80.

nyata, yang menjadikan secara alami zat dan benda tersebut memiliki harga dan nilai. Al-Syatibi berkata, bahwa manfaat adalah sesuatu yang memberikan maslahat kepada seseorang dan bukan zat benda tersebut. Fisik dari tanah, rumah, pakaian, atau dirham tidak akan memberikan manfaat atau *mudharrat* dari fisiknya, namun tanah yang ditanami, rumah yang ditempati, pakaian yang dipakai, dirham yang digunakan untuk transaksi semuanya tergantung dari besar dan kecil manfaat yang didapatkan.<sup>14</sup>

3. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang diterima oleh masyarakat. Diterimanya wakaf merupakan suatu yang wajar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mengingat akan arti pentingnya wakaf, pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Diantara karya ilmiah yang membahas tema yang sama, di antaranya:

*Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif*, karya Muhammad Ishom, dalam jurnal Wakaf Bimas Islam Vol. 7 No. 04, Tahun 2014. Kesimpulan tulisan ini mengkaji bahwa efektivitas wakaf produktif ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pendekatannya menggunakan yuridis, sosiologis dan filosofi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masalah wakaf produktif banyak ditemukan pada aspek

---

<sup>14</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwaqafat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1964), h. 166.

sosiologi. Penulis menyarankan supaya dipakai pendekatan modal sosial agar wakaf produktif berkembang di Indonesia.<sup>15</sup>

*Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, karya Muhammad Mu'alim dan Abdurrahman, dalam jurnal Wakaf Bimas Islam Vol. 7 No. 04, Tahun 2014. Kesimpulan tulisan ini mengkaji bahwa Wakaf uang lahir sebagai respon atas potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf uang menegaskan bahwa wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam dan masjid atau lainnya, akan tetapi wakaf uang juga dapat dijadikan sumber kekuatan baru untuk menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Dengan demikian, meski penerapannya masih mengalami banyak kendala, namun wakaf uang perlu terus dikembangkan dengan memperkuat regulasi, kelembagaan dan kemitraan dengan lembaga dan institut lain.<sup>16</sup>

*Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, karya Abdullah Ubaid, dalam jurnal Wakaf Bimas Islam Vol. 7 No. 04, Tahun 2014. Kesimpulan tulisan ini mengkaji bahwa fundraising wakaf uang di BWI mengalami pasang surut. Tingkat perolehannya tidak selalu naik, kadang juga turun. Ini dipengaruhi oleh ritme kerja tim di BWI. Jika dibandingkan dengan nazhir lain, tingkat perolehan wakaf uang di BWI masih terbilang rendah. Metode fundraising yang digunakan BWI masih tergolong konvensional. Karena itu, BWI

---

<sup>15</sup> Muhammad Ishom, "Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 7 No. 04, (2014): h. 663.

<sup>16</sup> Abdullah Ubaid, "Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 7 No. 04, (2014): h. 605.

perlu mencoba menggunakan metode-metode lain dalam fundraising wakaf uang supaya lebih maksimal. Di antaranya adalah metode penggalangan melalui keanggotaan, membership, penawaran partisipasi melalui direct mail, menggunakan jasa relawan, dan memanfaatkan dana perusahaan. Di samping itu, BWI juga perlu membuat divisi fundraising yang secara khusus bertugas untuk melakukan penghimpunan wakaf uang.

*Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah*, karya Abdul Hakim, dalam jurnal Vol. 4 No. II Tahun 2010. Kesimpulan tulisan ini mengkaji bahwa Manajemen harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.<sup>17</sup>

*Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, karya A. Chairul Hadi, dalam jurnal Vol. 5 No. 1 Tahun 2009. Kesimpulan tulisan ini

---

<sup>17</sup> Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 7 No. 04, (2014): h. 605.

mengkaji bahwa di samping zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dalam Islam jugadikenal wakaf sebagai bagian dari pranata Islam yang berdimensikesejahteraan sosial. Eksistensi wakaf dalam instrumen ekonomiIslam bisa dibidang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jikadibanding zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amilzakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepadadelapan golongan.Sedangkan Pengelola wakaf (nazhir) harusmenjaga harta wakaf agar tetap utuh,yang dapat didistribusikanadalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan(mauquf). Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasilpengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisanmasyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial danmembangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak padahartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat danmengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah.

Berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai wakaf sudah ada, namun hanya terkait tentang wakaf secara umum. Belum ditemukan yang terkait tentang wakaf manfaatdalam perspektif Imam Abu Hanifah, sehingga dari permasalahan itu penelitian proposal tesis ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## G. Kerangka Teori

Tesis ini penulis menggunakan teori dan metode *ijitihad*, khususnya kepada *ijtihad* Imam Abu Hanifah yang sering kita kenal dengan *Qiyas* dan *Istihsan*.<sup>18</sup>

*Qiyas* menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu تقدير الشيء  
بغيره. Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang universal yang sesuai dengan benda itu dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang sesuai dengannya.

Sedangkan menurut Joseph Schacht,<sup>19</sup> istilah *qiyas*, konsep dan metodenya diambil dari istilah tafsir Yahudi, *hiqqish*, yang diambil dari kata *Aramaik* (*naqsh*) yang berarti “saling mengalahkan”. Lebih jauh ia menegaskan bahwa adanya makna asal yang jelas dalam bahasa *Aramaik*, bukan dalam bahasa Arab, membuat sumber asal tersebut menjadi jelas. Ia juga menyimpulkan dari kesamaan teknis pembahasan Hanafi dan tokoh Kristen sezamannya, Theodore Abu Qurrah, bahwa ajaran *qiyas* dalam hukum Islam dipengaruhi oleh logika Yunani dan hukum Romawi.

Adapun pengertian *qiyas* secara terminologis, didefinisikan oleh para ulama secara beragam. Al-Ghazali<sup>20</sup> mendefinisikan *qiyas* dengan “menentukan hukum kasus asal bagi kasus yang serupa berdasarkan kesamaan sebab hukum (*illat*) antara keduanya.

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 62.

<sup>19</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Muhammad Jurisprudence*, (Oxford: University of Oxford, 1959) h. 99-100.

<sup>20</sup> Al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Dar al-Kutub, 1971), h. 18.

Lebih jauh, al-Ghazali<sup>21</sup> mengatakan bahwa *qiyas* juga disebut *nazhar wa ijtihad* (refleksi dan penalaran bebas), karena ia melibatkan refleksi; juga disebut *dalil* (petunjuk), karena ia menunjukkan ketetapan hukum, dan disebut *i'tilat* (sebab akibat), karena ia terdiri dari alasan hukum (*'illat*).

Karena *'illat* (sebab) merupakan komponen utama *qiyas*, kadang-kadang *qiyas* juga disebut *'illat*.

Seperti di kutip di dalam bukunya A. Djazuli dan I. Nurol Aen,<sup>22</sup> bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak di nash-kan dengan hukum kasus lain yang di nash-kan karena persamaan *'illat* hukum.

Abdul Wahab Khalaf<sup>23</sup> memberikan pengertian *qiyas* dengan “menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam *nash*, karena adanya persamaan *'illat* dalam kedua kasus hukum itu”.

Fathurahman Djamil<sup>24</sup> mendefinisikan *qiyas* dengan kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam *nash*, disebabkan persamaan *'illat*.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *qiyas* adalah dasar dan metode hukum Islam yang memiliki dasar yang kokoh, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan tradisi sahabat dalam memecahkan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena, ia merupakan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Dar al-Kutub, 1971), h. 20.

<sup>22</sup>A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

<sup>23</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyrie al-Islami fi ma la nashsha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 19.

<sup>24</sup>Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 135.

metode, maka sangat rentan terhadap kelemahan-kelemahan, terutama pada penggunaan *qiyas* yang ekstrim.

Adapun unsur-unsur yang harus terdapat dalam *qiyas*, sebagaimana dikemukakan oleh *Fuqoha* adalah:

1. *Ashl* (asal)
2. *Far'u* (cabang)
3. Hukum *Ashal* (حكم الاصل)
4. *'Illat* (العلة / ratio legis)

Agar lebih jelas perhatikan contoh Qaidah Imam Syafi'i berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

“Segala urusan tergantung kepada tujuan (niat) nya”

Qaidah tersebut dirumuskan oleh imam Syafi'i didasarkan atas :

Firman Allah dalam surat al-Imran ayat 145

مُؤْتَاهُ الدُّنْيَا ثَوَابٌ يُرَدُّ وَمَنْ مَوْجَلًا كَتَبَ اللَّهُ بِإِذْنٍ إِلَّا تَمُوتَ أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وَمَا

الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي مِّنْهُنَّ ثَوَابَهُنَّ إِلَّا خَيْرَ ثَوَابٍ يُرَدُّ وَمَنْ مِّنْهُنَّ ۚ

Sabda Nabi Muhammad SAW :

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

<sup>25</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Abadi Jaya, 2013), h. 69.



(متفق عليه)

*“Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. Karena itu barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya.”*

Jadi contoh kaidah tersebut, awal penetapannya karena ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada dalil yang menetapkan segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada niatnya (ayat diatas), oleh Imam Abu Hanifah dibuatlah Kaidah tersebut yang mana pada intinya pembuatan Kaidah tersebut disebabkan adanya dalil itu. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah disari’atkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan ‘ibadat dan ‘adat serta untuk menentukan tingkatan satu sama lain.

Telah dikeluarkan sebuah hadis oleh Ibnu Majah yang dikutip dalam bukunya Sayyid Sabiq yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda :

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو

بيتا لابن السبيل بناه أو نفرا أجزاه أو صدقة أخرجها من ماله صحته وحياته تلحقه من بعد موته<sup>26</sup>

*“Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan-kebaikan seseorang mukmin yang mengikutinya setelah kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah (singgah) untuk ibnu sabil (musafir) yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari sebagian hartanya ketika*

---

<sup>26</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 14 (Alih Bahasa Mudzakir As)*, (Bandung: Al-ma’arif, 1996), h.149.

*dia dalam keadaan sehat dan masih hidup, itulah yang akan mengikutinya setelah kematian”.*

Terdapat berbagai definisi wakaf menurut ulama ahli fikih sesuai dengan pemahaman mereka. Imam Abu Hanifah mengartikan atau memaknai wakaf sebagai shadaqah yang kedudukannya seperti *'ariyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan *'ariyah* adalah pada bendanya. Dalam *'ariyah*, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik *wakif* sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang di sedekahkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendapat Imam Abu Hanifah, mewakafkan benda itu sama halnya dengan meminjamkannya. Jadi institusi wakaf di sini sama dengan institusi pinjam meminjam (*'ariyah*). Perbedaan wakaf dengan pinjam meminjam terletak pada: benda wakaf ada pada si wakif sedangkan pinjam meminjam, bendanya ada pada orang yang meminjam (*nadzir*) yaitu orang yang berhak mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Sehingga di sini jelas kepemilikan benda wakaf tetap pada pemiliknya. Di sini penjelasan wakaf, konteks *qiyas ra'yu 'illat*, menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Dari definisi-definisi di atas, terlihat bahwa yang boleh diwakafkan harus berupa benda tertentu dan milik *wakif* sendiri, dan bukan yang dimaksudkan harta disini adalah uang dirham dan dinar. Sebab keduanya akan hilang jika sudah

---

<sup>27</sup>Juhaya S. Praja, *Ibid*, h. 15.

ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan. Jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf terus menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan ini jika diwakafkannya, maka tidak ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh dijual dan digadaikan.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi menurut kesimpulan sementara penulis adalah bahwa pendapat Imam Abu Hanifah memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, diwariskan atau

---

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395.

dihibahkan karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu seperti pinjam-meminjam jadi kekuasaan atas harta itu masih milik si *wakif*, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untukdirinya sendiri<sup>29</sup> sehingga *wakif* atau ahli warisnya boleh mengambil kembali harta wakaf itu sewaktu-waktu ketika ia menghendaknya.

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi:

*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan jaran Islam.*<sup>30</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan bahwa wakaf adalah *perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.*

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak mengenal mengenai wakaf manfaat, yang dikenal hanya wakaf umum atau wakaf *khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum yang berlaku selamanya dan tidak berlaku sementara.

---

<sup>29</sup>Muhammad jawad Mugniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, (Ciputat: Lentera Hati, t.th), h. 660.

<sup>30</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Departemen Agama, 1991), h. 107.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan data cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>31</sup>

Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisi, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan/ menjelaskan keadaan

---

<sup>31</sup>Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.<sup>32</sup>

Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Imam Abu Hanifah dengan dinamika perkembangan wakaf pada saat ini. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

## 2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: dokumentasi dari beberapa buku. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali

---

<sup>32</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h.73.

harta wakaf oleh pemberi wakaf, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, makalah yang ada relevansinya dengan tema tesis ini.

Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka data-data teoritis yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode pengolahan data. Penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul dengan metode deduktif yaitu berangkat dari pemikiran yang bersifat umum mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>33</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum tentang teori-teori wakaf menurut Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu wakaf manfaat, sehingga penulis dapat mengetahui secara umum tentang masalah itu sendiri.

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan pendekatan kualitatif perhatian dipusatkan kepada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang ada. Analisis yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang objektif.

Penelitian kualitatif mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat secara sistematis. Oleh karena itu urutan atau sistematika yang ada dalam

---

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi. *Ibid*, h. 42.

penelitian memberikan urutan serta pola berfikir secara sistematis dan kompleks. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mampu mengungkap gejala yang ada di masyarakat secara sistematis secara mampu mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sehingga akan sulit ditolak kebenarannya.

Dalam menganalisa data, bahwa semua ide pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk-bentuk istilah dan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai Imam Abu Hanifah.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus itu.<sup>34</sup> Data yang dimaksud adalah karya-karya Imam Abu Hanifah yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

- 1) *Al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala keuntungannya menurut hukum Islam.
- 2) *Asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.

---

<sup>34</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7 (Bandung: Tarsito, 1989), h. 134-163.



- 3) *Al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi *syarah* (penjelasan) oleh Imam Abu Mansyur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.<sup>35</sup> literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, yaitu: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>36</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, diantaranya:

- 1) *Masailul Ushul*
  - a) *Kitab Al-Mabsuth*
  - b) *Kitab Al-Jaami 'ush Shaghir*
  - c) *Kitab Al-Jami 'ush Khabir*
  - d) *Kitab As-Sairul Al-Shagir*
  - e) *Kitab As-Sairul Kabir*
  - f) *Kitab Az-Ziyaadat*<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 131-132.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 35.

<sup>37</sup>Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 78.

- 2) *Masailun Nawadhir*
- 3) *Al-Fatawa Al-Waaqi'aat*

literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan diantaranya kitab Fiqh Sunnah, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'ana at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, *al-Qadhi*, *al-Khisal*, *Ma'ani Al-Iman*, *An-Nafaqatal-Kharaj*, *al-Fara'idh*, *Al-Wayasa dan Al-Ama'ani*. Selain itu literatur-literatur berupa makalah-makalah dan artikel yang berkaitan dengan judul diatas. Selain itu adapula sumber referensi yang membahas tentang wakaf, akan tetapi secara spesifik dan mendalam membahassyarat-syarat wakaf, di antaranya :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>38</sup> Dalam undang-undang ini diatur tentang dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan lain-lain. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI/Inpres No. 1/1991) diatur tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, kewajiban dan hak-hak *Nadzir* dan lain-lain;

---

<sup>38</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986," dalam *Undang-Undang Wakaf* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.), h. 1.

- 2) As-Sayyid Saabiq dalam bukunya ”*Fiqih Sunnah*“ bahwa bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat cukup sempurna akal nya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi;
- 3) Juhaya S. Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia* yang memang dalam bukunya ini secara langsung, dan garis besarnya membahas wakaf secara terperinci, tentang masalah penarikan kembali harta wakaf;<sup>39</sup>
- 4) Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini. harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi aku mewakafkan atau aku menahan atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan. Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28 / 1977 jo. pasal 218 KHI: (1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya

---

<sup>39</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 18.

secara jelas dan tegas kepada *Nadzirdi* hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama;<sup>40</sup>

- 5) Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Dalam buku ini dipaparkan, *sighat* akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf adalah *tasharruf/tabarru'* yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus diikuti *qabul*. Jadi *sighat* wakaf ialah sesuatu yang datang dari *wakif* yang menyatakan terjadinya wakaf.<sup>41</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh penulis adalah:

BAB I, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode

---

<sup>40</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2004, h. 324.

<sup>41</sup>Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: GBI Anggota IKADI, 1994), h. 26.

pengumpulan sumber hukum, metode pengolahan dan analisis sumber hukum yang kemudian akan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II, akan dipaparkan kajian teoritis yakni konsep-konsep dan teori-teori yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, yakni tentang wakaf dan pemikiran Imam Mazhab tentang wakaf.

BAB III, berisikan tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB IV, berisikan tentang analisis relevansi wakaf manfaat dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V, penulis memberikan kesimpulan dan saran.